



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH TUNGGANG PARANGAN MENJADI PT TUNGGANG PARANGAN
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, Kutai Kartanegara juga memiliki potensi dalam bidang perikanan, pertanian, pertambangan dan jasa umum lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Tunggang Parangan merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang didorong memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tunggang Parangan menjadi PT Tunggang Parangan (Perseroda).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN MENJADI PT TUNGGANG PARANGAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perusahaan Daerah Tunggang Parangan yang selanjutnya disebut Perusda TP adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. PT Tunggang Parangan (Perseroda) Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut PT TP (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT TP (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT TP (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT TP (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT TP (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT TP (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili PT TP (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Komisaris adalah organ PT TP (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT TP (Perseroda).
10. Pegawai PT TP (Perseroda) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja PT TP (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT TP (Perseroda).
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT TP (Perseroda).
13. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT TP (Perseroda) dan dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian.
14. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal PT. TP (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusda TP menjadi PT TP (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusda TP menjadi PT TP (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing PT TP (Perseroda);
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan permodalan dengan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT TP (Perseroda); dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusda TP menjadi PT TP (Perseroda).
- (2) PT TP (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan

- c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT TP (Perseroda).
- (5) Dengan perubahan bentuk-hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda TP beralih kepada PT TP (Perseroda).
 - (6) Perubahan kepemilikan aset dari Perusda TP ke PT TP (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT TP (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di kota Tenggarong.
- (2) PT TP (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Tenggarong sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) PT TP (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT TP (Perseroda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:

- a. industri pengolahan;
- b. perdagangan;
- c. perikanan;
- d. pertambangan umum;
- e. pertanian
- f. kepelabuhanan; dan
- g. jasa-jasa.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya, PT TP (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT TP (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT TP (Perseroda) ditetapkan pertama kali sebesar Rp 31.983.000.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen)
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya diputuskan dalam RUPS.
- (6) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham, serta penerbitan duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ dan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Organ PT TP (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT TP (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT TP (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, perubahan dan pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja PT TP (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT TP (Perseroda) dan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Direksi.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris utama dan 4 (empat) orang anggota Komisaris.
- (3) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 14

Komisaris PT TP (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari Dewan Pengawas Perusda TP yang pada saat disahkan perubahan bentuk hukumnya masih menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, tugas serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT TP (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan PT TP (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT TP (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (3) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama yang dibantu oleh 4 (empat) orang direktur.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 17

Direksi PT TP (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari Direksi Perusda TP yang pada saat disahkan perubahan bentuk hukumnya masih menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, tugas serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sekretariat Komisaris

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris dibentuk Sekretariat Komisaris.
- (2) Sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang kepala sekretariat dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Kepala sekretariat Komisaris bukan anggota Komisaris.
- (4) Kepala dan anggota sekretariat Komisaris diberikan honorarium atau gaji yang besarnya ditetapkan oleh Komisaris.
- (5) Sekretariat Komisaris PT TP (Perseroda) untuk pertama kali diangkat dari Sekretariat Dewan Pengawas Perusda TP.

BAB VIII

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perseroan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 21

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT TP (Perseroda) untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Komisaris atau RUPS,
- (5) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Komisaris.
- (6) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Komisaris atau Direksi

Pasal 22

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT TP (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tahun buku PT TP (Perseroda) adalah tahun *takwim*.
- (2) Direksi menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (4) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT TP (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT TP (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan wajib diaudit oleh akuntan publik independen.
- (8) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar, anggota Direksi dan anggota Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (9) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- (10) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT TP (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT TP (Perseroda) sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dengan memperhatikan cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagiannya ditetapkan untuk:
 - a. dividen pemegang Saham;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan;
 - d. dana kesejahteraan; dan
 - e. jasa produksi.
- (2) Pembagian besaran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dividen PT TP (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB X
PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Pada saat disahkan perubahan bentuk hukumnya, seluruh Pegawai Perusda TP beralih menjadi Pegawai PT TP (Perseroda).
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT TP (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai PT TP (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan terhadap PT TP (Perseroda) dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. PT TP (Perseroda) melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang Daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT TP (Perseroda).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
 - a. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara;

- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar atau perjanjian dengan PT TP (Perseroda) diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada PT TP (Perseroda) dalam RUPS dan PT TP (Perseroda) tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang PT TP (Perseroda) atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran PT TP (Perseroda) ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya diputuskan dalam RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran PT TP (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda TP yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
- b. tindakan hukum Direksi Perusda TP selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT TP (Perseroda).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6).

- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 7).
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2013).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 138

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 91/10/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN
MENJADI PT TUNGGANG PARANGAN (PERSERODA)

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan secara jelas bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah, dimana sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting karena merupakan penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam rangka mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah, diperlukan kebijakan dalam pengaturan potensi penerimaan daerah salah satunya melalui penyelenggaraan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Melihat potensi yang ada, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam pengelolaan Perusda ini, salah satunya melalui perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah agar dapat memperluas jaringan usaha dan kerja sama, memiliki daya saing yang lebih tinggi serta berkepastian hukum melalui pengelolaan perusahaan yang lebih profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Perseroan Daerah Tunggang Parangan diharapkan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah melalui penyediaan jasa dalam bidang usaha industri pengolahan, perdagangan, perikanan, pertambangan umum, pertanian, kepelabuhanan dan jasa-jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

a. industri pengolahan

suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

b. perdagangan;

Usaha perdagangan atau usaha dagang adalah sebuah usaha dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan maupun pembaharuan kondisi dari produk yang dijual.

c. perikanan;

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

d. pertambangan umum;

kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pasca tambang.

e. Pertanian

Usaha Pertanian adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, pengembangbiakan, pembesaran, /penggemukan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar untuk memperoleh keuntungan.

f. Kepelabuhanan

Kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut maupun sungai, yang berhubungan dengan angkutan transportasi perairan untuk penumpang, hewan atau barang dan bongkar muat, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan dan penundaan

g. Jasa-jasa

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2020 NOMOR 64